TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DUSUN SAWAH DESA MONGGOL KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1 DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
MUHAMMAD TALQIYUDDIN ALFARUQI
10350027

PEMBIMBING
Drs. SUPRIATNA, M.Si

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUK UM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum. Nabi Muhammad SAW telah memberikan beberapa anjuran dalam hal memilih jodoh yang baik, yaitu: *keturunan, kekayaan, kecantikan, dan agamanya.* Akan tetapi, apabila sulit untuk mendapatkan keempat-empatnya maka yang diutamakan adalah memilih dari segi agama atau keimanannya. Jadi Islam di dalam pemilihan jodoh seperti halnya dalam masalah lain tidak memprioritaskan segi lahiriah, tapi lebih mengutamakan keimanan. Allah tidak memperhatikan rupa dan harta seseorang, tetapi lebih memandang hati dan ketaqwaannya.

Realitas kehidupan pada masyarakat Jawa khususnya pada masyarakat DIY terdapat sebuah tradisi pernikahan dalam menentukan calon jodoh, yaitu memperhatikan *bobot* (keturunan), *bibit* (kecantikan) dan *bebet* (kekayaan). Selain ketiga syarat tersebut masih ada tradisi pernikahan dalam menentukan calon pasangan yaitu larangan hari kelahiran bagi calon pasangan perkawinan dan penentuan arah akad nikah bagi calon mempelai laki-laki.

Dari uraian di atas muncul beberapa rumusan masalah: Bagaimana tradisi masyarakat Dusun Sawah dalam menentukan calon pasangan perkawinan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi masyarakat Dusun Sawah dalam menentukan calon pasangan perkawinan?. Melihat tradisi Jawa ini, penulis mencoba melihat tradisi penentuan calon pasangan perkawinan serta penentuan hari akad nikah yang tujuannya agar dalam melangsungkan akad nikah dan setelah akad nikah perkawinannya lancar. Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penulis yaitu metode *deduktif,* pola penerapan penalaran dengan mengaplikasikan atau menghubungkan hukum dan atau teori yang ada dengan fenomena yang terjadi.

Penulis mencoba menelaah tradisi penentuan calon pasangan perkawinan ini dari tiga aspek istibat hukum Islam. Yaitu istihsan, urf' dan illat. Hasilnya penulis simpulkan bahwa tradisi Jawa yang telah dilakukan masyarakat Dusun Sawah di dalam Islam termasuk al-'urf al-fasid (kebiasaan yang rusak). Di samping itu tradisi tersebut akan menghambat perkawinan dan dari sisi akidah termasuk tathayyur. Tathayyur dikategorikan sebagai macam syirik (perbuatan menyekutukan) Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama :Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi
NIM :10350027
Judul :**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Mei 2014
Pembimbing

Drs. Supriatna, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi

NIM : 10350027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DUSUN SAWAH DESA MONGGOL KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Yogyakarta, 19 Mei 2014

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
47DC8ABF609679383
ENAM RIBU RUPIAH
6000

Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DUSUN SAWAH DESA MONGGOL KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Yang disusun oleh:

Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi

NIM : 10350027

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 21 Rajab 1435 H/19 Mei 2014. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Rajab 1435 H
19 Mei 2014 M

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph. D
NIP. 19670711207 199503 1 002

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang/penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, MA
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006

HALAMAN MOTTO

"Harapan di awali dengan banyak hal yang harus dikerjakan, kesuksesan hasil dari harapan yang tercapai"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati
Kupersembahkan dan kuhadiahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku.

Kupersembahkan karya ini kepada :
Orang Tuaku dan Keluargaku, serta masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol pada umumnya, yang telah memberi makna hidup selama ini baik keadaan senang maupun sedih,
serta curahan kasih
suci dan gembira dalam mencari kebenaran.
Adikku dan Wahyu Rahma Putri kaulah semangat hidupku dalam berprestasi, dan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini
dan teman-teman AS 2010 yang telah mengisi waktu disetiap harinya ketika di kampus serta
almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين .اشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله .اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia. Hanya kepada Allah kami berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis merasa bersyukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan hasil pemikiran maksimal dari penulis, akan tetapi penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, sehingga penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik, koreksi, dan juga saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Keberhasilan yang penulis peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Bunyan Wahib, M. Ag., MA, dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Bunyan Wahib, M. Ag., MA., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis belajar di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku pembimbing yang dengan sabar telah menunggu, membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, terimakasih ilmu dan doa yang telah mengalir kepada saya.
7. Segenap masyarakat Dusun Sawah, Desa Monggol, Kecamatan Saptosari kabupaten Gunungkidul.
8. Kepada Bapak dan Ibu (Nasroni dan Yani Astuti) yang tak pernah surut mengalirkan doa dan ridhonya untuk anak-anaknya.
9. Adiku tersayang (Muhammad Fatih Rizqon) yang telah mewarnai kehidupanku sampai saat ini.

10. Wahyu Rahma Putri Alfaruqi yang telah memberi semangat, perhatian dan kasih sayang serta membantu dalam penyelesaian skipsi ini.
11. Teman-teman semuanya, UKM Olahraga, komunitas AS angkatan 2010 yang telah menemani penulis selama dua tiga tahun terakhir.
12. Semuanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Terimakasih atas semua yang telah diberikan kepada saya, mohon maaf tidak bisa memberikan imbalan yang sepadan hanya sebait do'a "*Jaza kumullahu Ahsanaljaza".*

Semoga pembaca dapat memberikan kritik dan masukan yang insya Allah akan penulis terima dengan sangat senang hati demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini meskipun jauh dari sebuah kesempurnaan tetapi bisa bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca secara umum. Amin.

Yogyakarta, 27 Jumadil Akhir 1435 H
28 April 2014

Penulis,

Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi
10350027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	…‘…	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	…’…	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعقّدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Tā' marbuṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fiṭri

D. Vokal Pendek

ـــَـــ	Fatḥah	ditulis	A
ضَرَبَ		ditulis	ḍaraba
ـــِـــ	Kasrah	ditulis	i
فَهِمَ		ditulis	fahima
ـــُـــ	Ḍammah	ditulis	u
كُتِبَ		ditulis	kutiba

E. Vokal Panjang:

1	fatḥah + alif	Ditulis	Â
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	fatḥah + alifmaqṣūr	Ditulis	Ā
	يسعي	Ditulis	yas'ā
3	kasrah + yamati	Ditulis	Ī
	مجيد	Ditulis	Majīd
4	ḍammah + waumati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap:

1	fatḥah + yāmati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	fatḥah + waumati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

اانتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	**Ditulis**	Al-Qur'ān
القياس	**Ditulis**	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	**Ditulis**	Asy-Syams
السماء	**Ditulis**	As-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي ألفروض	**ditulis**	Zawi al-Furūḍ
اهل السنة	**ditulis**	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoritik 11

F. Metode penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN CARA PEMILIHAN JODOH MENURUT HUKUM ISLAM 24

A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya 24

B. Tujuan Perkawinan 33

C. Pemilihan Jodoh dalam Pernikahan 42

BAB III TRADISI PEMILIHAN CALON PASANGAN PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT DUSUN SAWAH KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA 52

A. Deskrisi Geografi dan Monografi Dusun Sawah 52

B. Pandangan Masyarakat Dusun Sawah tentang Perkawinan 59

C. Cara-cara Mencari Calon Jodoh pada Masyarakat Dusun Sawah 62

D. Dampak dari Pernikahan dengan Tradisi Jawa di Dusun Sawah 69

BAB IV ANALISIS TERHADAP TRADISI PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN DI DUSUN SAWAH, DESA MONGGOL KECAMATAN SAPTOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL 72

A. Analisis Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan di Dusun Sawah 72

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemilihan Calon Pasangan perkawinan Masyarakat Dusun Sawah 80

BAB V PENUTUP **107**

A. Kesimpulan 107

B. Saran-saran 108

DAFTAR PUSTAKA ..... **I**

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA ..... **V**

LAMPIRAN ..... **VII**

TERJEMAHAN VII

BIOGRAFI ULAMA XIV

CURRICULUM VITAE XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Laki-laki kalau hidup sendiri tanpa perempuan hidup terasa belum lengkap, perempuan pun demikian merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Dengan demikian, suami adalah pasangan isteri, dan sebaliknya, isteri adalah pasangan suami.[2] Setiap umat manusia diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan untuk membangun rumah tangga. Berpasang-pasangan merupakan Sunnah Allah (fitrah atau hukum alam), yang dari jenis apapun membutuhkannya.[3] Dalam al-Qur'an disebutkan:

سبحآن الذي خلق الأزواج كلها مماتنبت الأرض ومن أ نفسهم و مما لا يعلمون[4]

---

[1] Pasal 1.

[2] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 206.

[3] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 20.

[4] Yāsīn (36): 36.

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

UU Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak dilihat dari aspek formal saja, tetapi juga dilihat dari segi agama, hukum, dan sosialnya. Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan dari aspek sosialnya adalah menyangkut aspek administrasi yaitu menyangkut pencatatan di KUA dan catatan sipil.[5] Maka dari itu dalam pernikahan harus dicatatkan di KUA atau di catatan sipil.

Pencatatan pernikahan sangatlah penting. Selain demi terjaminnya ketertiban hukum, akta nikah juga bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari prasangka, kelalaian serta saksi-saksi yang cacat secara hukum. Kendatipun pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan pernikahan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.

Manhaj yang digunakan dalam pengambilan hukum pencatatan nikah ini adalah qiyas. Qiyas ialah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya

[5] Salim HS, *PengantarHukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 61.

karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut “illat”.[6] Qiyas sebagai sumber hukum Islam menduduki tempat yang keempat, yakni sesudah al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’. Dalam al-Qur’an disebutkan :

وكيف تأ خذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [7]

Perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.[8] Dalam hukum Islam nikah ada empat macam, yaitu :

1. Wajib, bagi orang yang mengharapkan keturunan, takut akan berbuat zina jika tidak menikah, baik dia ingin nikah atau tidak, meskipun pernikahannya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib, dan bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak ada benteng lain kecuali nikah.
2. Makruh, bagi orang yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan, serta pernikahannya dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib.
3. Mubah, bagi orang yang tidak khawatir melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan, dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib.
4. Haram, bagi orang yang membahayakan wanita, karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberi nafkah atau memiliki pekerjaan haram,

---

[6] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 63.

[7] An-Nisā’ (4): 21.

[8] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 4.

meskipun ia ingin menikah dan tidak khawatir berbuat zina. Pembagian hukum ini juga berlaku bagi seorang wanita.[9]

Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam hal pemilihan jodoh yang dikenal dengan istilah kafa'ah. Ibn Manzur mendefinisikan *kafa'ah* dengan keadaan keseimbangan. *Kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu'* diartikan *al-musawi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya.[10] Dalam konsep ilmu fiqih, keempat anjuran pokok dalam pemilihan jodoh pernikahan di atas termasuk dalam konsep *"Kafa'ah"*. *Kufu'* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding.[11] Konsep kafaah dari segi kedudukan, agama, keturunan dan semacamnya sangat sulit untuk diwujudkan. Prioritas untuk memilih seorang jodoh yang baik dari segi agama atau dari segi ketaqwaannya. Konsep ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis nabi :

تخير وا لنطفكم و أنكحوا الاكفاء و انكحوا اليهم[12]

Pernikahan di Jawa tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua jaringan keluarga yang luas, tetapi yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri. Istilah yang lazim untuk "kawin"

---

[9] Muhammad Sholikin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 180.

[10] Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Anshari al-Manzur, *Lisan al-'Arabi* (Mesir: Dār al-Misria, t.t.), I:134; Y. new edn. (Leiden: E.J. Brill, 1978), IV: 404.

[11] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan penafsiran al-Qur'an, 1986), hlm. 378.

[12] Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, (Riyad: Toha Maktabah al Ma'arif, 1998), II: 633.

ialah *omah-omah,* yang berasal dari kata *omah* atau rumah.[13] Pernikahan dalam masyarakat Jawa merupakan suatu peristiwa yang dilakukan pada kehidupan seseorang yang sudah cukup matang umurnya. Pada umumnya biasa menikah pada usia yang rentan masih muda. Dalam adat Jawa, apabila seseorang mempunyai anak gadis yang usianya sudah matang tapi masih belum mempunyai jodoh akan menjadi malu, karena ia mempunyai seorang anak perempuan yang belum menikah pada usia yang tua.

Pada dasarnya pemilihan pasangan hidup untuk menjadi keluarga itu menjadi sebuah permasalahan pribadi, keluarga, dan kerabat. Karena, pada pandangan masyarakat Jawa, pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Oleh karena itu, orang tua pada masyarakat Jawa banyak yang menjodohkan anak gadisnya untuk menikah, bahkan saat masih di usia dini sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Orang tua akan mencarikan calon suami dan menentukan hari pernikahannya berdasarkan *bobot* (keturunan) *bibit* (ketampanan atau kecantikan) *bebet* (harta), dan *petungan weton* (penghitungan hari kelahiran).

Weton adalah hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa, *wêtu* bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran-*an* yang membentuknya menjadi kata benda. Dimaksud *weton* adalah gabungan antara hari dan *pasaran* saat bayi dilahirkan ke dunia.[14]

---

[13] P. Haryono, *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural,* cet ke-2 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1974), hlm.46.

[14] Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini,* (Jakarta: Bukune, 2009), hlm. 17.

Pada zaman dahulu, masyarakat kejawen menggunakan *petungan weton* sebagai dasar hari pernikahan serta nasib ke depan bagi mempelai dan kelanjutan kehidupannya. Apabila weton calon suami dan weton calon isteri tidak cocok, maka pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan. Karena apabila dipaksakan akan terjadi hal buruk pada kehidupan rumah tangganya. Konsep Islam dengan konsep Jawa seringkali terjadi kontradiksi dalam memilih calon suami dan calon isteri. Misalnya: seorang gadis dalam konsep Islam sudah masuk dalam kategori sudah matang usia dan jiwa sosialnya. Seorang gadis tidak bisa menikah dengan laki-laki karena alasan perhitungan hari yang tidak cocok.

Banyak istilah-istilah Jawa yang berhubungan dengan masa depan pernikahan seorang suami isteri. Akan tetapi apakah memang konsep dan praktik pernikahan berdasarkan *weton* dan implikasinya ini bertentangan dengan hukum yang ada?

Fenomena tradisi perhitungan hari kelahiran dalam pernikahan banyak ditemukan pada masyarakat Jawa khususnya pada masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Tradisi ini sudah menjadi sebuah tradisi praktik *petungan weton* yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, maka seolah-olah telah ada sebuah penafsiran hukum tersendiri terhadap perhitungan *weton* sehingga konsep tersebut menjadi dasar dari suatu pernikahan.

Salah satunya di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Pada masyarakat Dusun Sawah, banyak masyarakatnya ketika akan melangsungkan perkawinan anaknya, terlebih dahulu dicocokkan hari

kelahirannya dengan calon mempelai, agar kelak setelah menikah dalam kehidupannya akan mudah dalam menjalankannya.

Masyarakat Dusun Sawah mayoritas memeluk agama Islam, maka timbul sebuah pertanyaan; apakah masyarakat Dusun Sawah telah mengkaji perhitungan *weton* ini dalam menentukan calon pasangan perkawinan secara hukum Islam?. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam, ketika melihat kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat Jawa ini?

Penulisan ini dilakukan karena pernikahan merupakan suatu upacara yang sakral dan termasuk ibadah, maka tidak dapat suatu pernikahan ditentukan masa depan pernikahannya dari hasil perhitungan hari kelahiran. Oleh karena itu apa yang menjadi hakekat perhitungan *weton* ini?. Dan bagaimana konsep perhitungan *weton* jika ditinjau dari kacamata hukum Islam?.

Jawaban dari penulisan ini diharapkan dapat menyimpulkan mengenai konsep perhitungan *weton* ini, di tengah adanya pro dan kontra terhadap kebolehannya praktik perhitungan *weton* ini dilakukan. Penulisan ini tidak untuk memihak dengan konsep hukum yang lainnya, namun berusaha mencari dalil yang tepat untuk dapat menetapkan hakekat hukum yang dimiliki oleh konsep dan perhitungan *weton.*

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana tradisi masyarakat Dusun Sawah dalam menentukan calon pasangan perkawinan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi masyarakat Dusun Sawah dalam menentukan calon pasangan perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Menjelaskan tradisi masyarakat Dusun Sawah dalam menentukan calon pasangan perkawinan.
2. Untuk memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas, tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penetuan calon pasangan perkawinan.

Sedangkan manfaat penulisan ini adalah :

1. Penulisan ini akan memberikan manfaat atau kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan perkawinan terutama berkaitan dengan perkawinan menurut adat dan hukum Islam.
2. Tinjauan ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik terhadap tradisi perkawinan khususnya dalam konsep akulturasi kebudayaan, antara Islam dan Jawa.

D. Telaah Pustaka

Konsep perhitungan weton ini menjadi bahasan yang tidak membosankan, banyak situs-situs di internet dan buku-buku yang membahas tentang konsep ini.

Di dalam skripsi yang disusun oleh Nurul Amin (94312135) Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 2000 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Perkawinan Di Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta".[15] Membahas tentang cara hukum Islam memandang hukum adat tersebut dan bagaimana dampak dari adat tersebut terhadap hubungan keluarga. Skripsi ini sekalipun memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penulis tulis, yaitu sama-sama melihat dampak dari adat Jawa terhadap hubungan keluarga, tetapi materi kajian dan lokasi berbeda. Yaitu, penulis meneliti di Dusun Sawah Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

Skripsi yang kedua, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta".[16] Dalam skripsi ini membahas tentang perhitungan *weton* pada masyarakat Jawa untuk melangsungkan pernikahan. Pada masyarakat Jawa menggunakan hukum adat sebagai dasar untuk melangsungkan pernikahan. Di sisi

---

[15] Nurul Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Perkawinan Di Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

[16] Zubas Arief Rahman Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

lain mencoba mengisi ruang kosong, dimana skripsi yang penulis susun menerangkan tentang tradisi pemilihan calon pasangan dengan konsep *weton* dan tradisi Jawa lainnya dari pandangan hukum Islam. Namun dalam skripsi ini tidak membahas dampak dari hukum adat. Sedangkan yang penulis tulis menerangkan tentang dampak dari tradisi Jawa di Dusun Sawah kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

Skripsi yang ketiga, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan Di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman".[17] Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dilarangnya kawin *semisan* di Dusun Pelemsari dan bagaimana Islam memandang praktik adat masyarakat Pelemsari tersebut. Di dalamnya juga membahas tentang kafa'ah dalam Islam. Penulis menerangkan tentang tradisi penentuan calon pasangan perkawinan dengan adat-adat Jawa.

Selain penulisan ilmiah di dalam buku *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* karangan K.H. Muhammad Sholikhin, yang di dalamnya menguraikan tentang berbagai ritual dan tradisi yang dilaksanakan secara islami oleh umat Islam di Jawa. Buku ini mengupas tentang urgensi dan berbagai hal penting tentang perkawinan, kemudian tahapan-tahapan pernikahan, dan persiapan pernikahan pada adat Islam

[17] Ahmad Khusnaeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan Di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, Sripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Jawa.[18] Namun pada buku ini tidak menyinggung sama sekali tentang pernikahan masyarakat Jawa berdasarkan perhitungan *weton* dan implikasinya, penulisan penulis mencoba untuk mengisi lowongan ini.

Selain itu juga ada buku *Primbon Masa Kini* karangan Romo RDS Ranoewidjojo di dalamnya membahas tentang pengertian *weton* serta konsep *weton*. Dalam buku ini diuraikan warisan nenek moyang untuk meraba masa depan serta induk dari kumpulan-kumpulan catatan pemikiran orang jawa, yaitu tentang penanggalan hari, *pasaran, weton, neptu, paringkelan,* dan *pawukon*.[19] Kemudian selain itu, di dalam buku ini juga membahas tentang berbagai *petungan* serta makna-makna dari kehidupan dan bagian tubuh dari manusia.

Penelusuran-penelusuran yang telah penulis lakukan untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang pernikahan berdasarkan *weton* dan implikasinya yang ditinjau dari hukum Islam, hanya beberapa yang membahas tentang konsep *weton* dan belum ada yang membahas tentang implikasi dari konsep *weton* ini. Dengan demikian, bahwa penulisan ini berbeda dengan penulisan-penulisan yang sudah ada. Dalam penulisan ini menfokuskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan berdasarkan perhitungan *weton* serta implikasi yang mendukung konsep *weton* ini.

---

[18] Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010).

[19] Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, (Jakarta: Bukune, 2009).

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses integrasi diri manusia di dalam alam semesta ini. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.[20] Dalam pandangan Islam Jawa, sebagaimana tersebut dalam *Serat Sasangkajati*, salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai pelaksana tata susila, dalam rangka pemuliaan akan turunnya ruh suci menjadi manusia.[21] Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan tidak melanggar Undang-Undang. Jadi perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Salah satunya pernikahan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan sangatlah penting, apabila di kemudian hari diketahui setelah berlangsungnya perkawinan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan (misalnya isteri masih terikat perkawinan dengan suami yang sebelumnya atau masih dalam masa iddah). Dengan adanya pencatatan, maka pernikahan secara hukum agama maupun Negara menjadi sah. Hal ini penting bagi pemenuhan hak-hak isteri dan anak (terutama pembagian

---

[20] Muhammad Sholikin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa,* hlm. 179.

[21] *Ibid.*

harta waris, pengakuan status anak, dasar hukum kuat bagi isteri jika ingin menggugat suami atau sebaliknya).

Kelangsungan dalam kehidupan keluarga merupakan hal yang akan dialami oleh pasangan suami dan isteri. Oleh karena itu, calon suami dan calon isteri merencanakan semua hal yang akan terjadi setelah ijab Kabul. Adapun tujuan yang penting dalam pernikahan bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh kehidupan *Sakinah, Mawadah,* dan *Rahmah.* Bahwa tujuan yang utama dalam pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan), cinta dan kasih sayang. Hal ini dapat dicapai secara sempurna kalau hal-hal lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, hal-hal lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.
2. Tujuan reproduksi agar umat Islam kelak dikemudian hari menjadi umat yang banyak, dan tentu saja yang berkualitas. Implikasinya adalah agar umat mempunyai generasi yang berkualitas dan kuat.
3. Kebutuhan biologis merupakan salah satu hal penting dalam pernikahan. Nas yang secara langsung menunjukkan pemenuhan biologis adalah pertama, al-Baqarah (2):187, dan kedua, al-Baqarah (2): 223. Adapun konteks dari surat al-Baqarah (2): 223, adalah menggambarkan kondisi Arab yang memang sangat jarang ditemukan kebun untuk bercocok tanam. Karena itu, metapor al-Qur’an

menggunakan kebun untuk menunjukkan isteri dimaksudkan agar isteri dijaga dan dirawat dengan baik dan penuh pengertian dan perhatian.

4. Akan halnya dengan tujuan keempat dari perkawinan, untuk menjaga kehormatan dimaksud adalah kehormatan sendiri, anak dan keluarga. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan biologis. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan.
5. Tujuan yang kelima, untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah (tujuan ibadah), melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan demikian, menjadi jelas bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah.[22] Sebagai tambahan, dari sisi bahasa, kata ميثاقا غليضا mengisyaratkan keyakinan suami dan isteri, bahwa kebahagiaan bersama suami dan isteri akan lebih besar dari pada kebahagiaan hidup dengan ibu bapak, dan pembelaan suami tidak lebih sedikit dari pada pembelaan saudara-saudara kandung.[23] Perkawinan termasuk di antara sunnah Nabi yang semestinya dilakukan setiap orang, khususnya bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk itu dan perkawinan mengandung nilai ibadah. Bahkan disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad

[22] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 38.

[23] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 210.

SAW bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separoh nilai keberagamaan.[24]

Pada masyarakat muslim Jawa sangat selektif dalam menentukan calon pasangan. Hal ini dimaksudkan agar pasangan nantinya dapat hidup berbahagia lahir dan batin, secara harmonis untuk selamanya. Keharmonisan pasangan suami isteri tersebut digambarkan dalam ungkapan *"kaya mimi lan mintuna"*. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka bagi masyarakat muslim Jawa ketika menentukan pasangan atau menantu mendasarkan pada beberapa kriteria: *bibit, bebet, bobot,* dan persatuan *salaka rabi.*[25] Pada masyarakat Jawa juga menggunakan tradisi dalam pemilihan calon pasangan perkawinan salah satunya dengan perhitungan *weton.*

Istilah *weton* dalam bahasa Jawa pada dasarnya mempunyai konsep menghitung hari kelahiran. Serta bagian dari sistem perhitungan Jawa, yang biasa disebut *numerologi Jawa. Numerologi Jawa* merupakan kumpulan-kumpulan catatan pemikiran orang Jawa. Pada akhirnya, catatan-catatan tersebut dikumpulkan menjadi sebuah buku induk tempat menyimpan pengetahuan penting, yang disebut dengan *primbon. Primbon* itu berasal dari kata dalam bahasa jawa *"bon" ("mbon"* atau *"mpon")* yang berarti induk, lalu kata tersebut mendapat awalan *"Pri"* yang berfungsi meluaskan kata dasar. Jadi, buku primbon dapat diartikan sebagai induk

---

[24] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1,* hlm. 27.

[25] Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini,* hlm. 7.

dari kumpulan-kumpulan catatan pemikiran orang Jawa.[26] Selain itu, dalam masyarakat Jawa menggunakan istilah-istilah yang berkenaan dengan perkawinan sebagai tolak ukur dalam menentukan perkawinan.

Dalam keyakinan masyarakat Jawa, apabila dalam menentukan calon pasangan pernikahan hari kelahiran dari kedua calon mempelai tidak cocok, maka akan kesulitan dalam mendapatkan rejeki dan terjadi banyak masalah setelah akad nikah. Salah satunya yaitu salah satu dari keluarganya ada yang meninggal dunia.

Dalam Islam, larangan pernikahan yang tidak boleh dilakukan di dalam perkawinan salah satunya yaitu menikah dengan nasabnya. Dalam al-Qur'an disebutkan:

حرمت عليكم أمهتكم و بناتكم و أخوتكم و عمتكم وخلتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهتكم التى أرضعنكم وأخوتكم من آلرضعة وأمهات نسايكم وربا يبكم اللا تى فى حجور كم من نسايكم التى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حليل أبنايكم الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفؤ إن الله كان غفورا رحيما[27]

Pandangan M. Quraish Shihab, bahwa segala sesuatu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, seorang muslim boleh mengikuti adat atau tradisi masyarakat setempat.[28]

---

[26] *Ibid.*

[27] An-Nisā' (4): 23.

[28] Muhammad Sholikin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, hlm. 11.

Dalam Islam, selain mengenal wanita yang dilarang untuk dinikahi dalam memilih jodoh juga mengenal konsep kafa'ah. Ibn Manzur sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution mendefinisikan kafa'ah dengan keadaan keseimbangan. Kafa'ah berasal dari kata asli *al-kuf'u* diartikan *al-musawi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan calon isteri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), dan keturunan (*nasab*).[29]

Dasar kafa'ah dalam memilih jodoh ialah hadis nabi:

تنكح المرأة لاربع لمالها ولنسبها ولجملها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك[30]

Uraian di atas, menyimpulkan bahwa perhitungan *weton* merupakan sebuah adat dari masyarakat Jawa yang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Dalam Islam adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan disebut dengan'*urf.* Urf adalah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Dalam istilah fuqaha 'urf adalah kebiasaan.[31] Dalam kehidupan social, masyarakat manusia yang tidak mempunyai Undang-Undang, maka 'urf yang menjadi Undang-Undang yang mengatur mereka.

---

[29] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1,* hlm. 217.

[30] Al Bukhārī, Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il, *Sahīh al Bukhārī,* III: 123.

[31] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,* hlm. 89.

Jadi sejak zaman dahulu ‘urf mempunyai fungsi sebagian hakim dalam kehidupan manusia.[32]

Urf mendapat pengakuan di dalam syara’, ulama berkata:

العادة شريعة محكمة[33]

Ulama ahli fiqh banyak mendasarkan hukumnya atau amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan *‘urf* mereka. Imam Syafi’i ketika tinggal di Mesir, ia merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad, karena perbedaan *‘urf*. Urf yang diperbolehkan dalam Islam yaitu yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua; yaitu al’urf al shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al-‘urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak). Para ualama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf al-shahih, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara.

F. Metode Penulisan

Metode penulisan memiliki dua pengertian, yaitu: a) ilmu mengenai metode, dan b) proses yang dilakukan sejak awal hingga akhir penulisan.[34] Adapun cara yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

[32] *Ibid.*

[33] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. M. Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 124.

1. Jenis Penulisan

Penulisan ini termasuk jenis penulisan lapangan (*field research*), dapat dikategorikan sebagai penulisan hukum dan antropologi agama. Subyek penulisan adalah warga masyarakat Islam Jawa di Dusun Sawah Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Penulisan dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat Dusun Sawah. Obyek penulisan adalah tentang konsep *weton* dan implikasinya.

Masyarakat muslim di Dusun Sawah dipilih karena masyarakat di Dusun Sawah terdiri dari kalangan Islam kejawen, Islam tradisional, dan Islam modern yang memiliki tradisi penentuan calon pasangan perkawinan yang berdasarkan *neptu*, penentuan akad nikah dan larangan perkawinan *geing* (hari pasaran *wage* dan *pahing*). Serta letak geografisnya masih dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Penulisan ini bersifat *deskriptif analitik*, memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, dan mendeskripsikan obyek penulisan secara aktual dan obyektif. Yaitu memecahkan masalah tentang tradisi Jawa dalam pandangan hukum Islam di Dusun Sawah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

---

[34] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penulisan: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, cet-1 (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 40.

a. Data Primer: data diperoleh dari lapangan, yaitu hasil wawancara dan observasi di Dusun Sawah.

b. Sumber Sekunder : berupa data pelengkap, penulis ambil dari berbagai pustaka serta media online.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok.[35] Adapun responden atau informer penulisan ini ada tiga orang yaitu bapak Sutardi, bapak Sumadi dan Ibu Murtiah.

b. Observasi

Observasi melibatkan tiga obyek sekaligus, yaitu: a) lokasi tempat penulisan berlangsung, b) para pelaku dengan peran-peran tertentu, dan c) aktivitas para pelaku yang dijadikan sebagai obyek penulisan.[36] Penulis melakukan observasi tentang tata cara masyarakat Dusun Sawah mengenai tradisi Jawa dalam melangsungkan acara perkawinan serta dampak dari tradisi Jawa tersebut.

---

[35] *Ibid.*

[36] *Ibid.*

5. Pendekatan

Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu apakah data-data yang diperoleh tentang tradisi penentuan calon pasangan perkawinan di Dusun Sawah dapat dihukumi dalam tinjauan hukum Islam. Akan tetapi penulis tidak fokus terhadap halal atau haramnya secara normatif semata, sebab tidak secara pasti hukum tradisi penentuan calon pernikahan ini ada nas hukum Islam, isbat hukum lebih melihat kepada illat yang ada.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti.[37] Sesuai dengan penulisan ini maka dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan data-data yang diperoleh dengan data-data atau dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.[38] Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penulis yaitu metode *deduktif*, pola penerapan penalaran dengan mengaplikasikan atau menghubungkan hukum dan atau teori yang ada dengan fenomena yang terjadi.

---

[37] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 202.

[38] *Ibid.*

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mensistematisasikan penulisan ini, maka penulis menguraikannya kedalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, yang berisi latar belakang masalah; berguna mengantarkan pada apa yang menjadi permasalahan dan pentingnya penulisan; pokok masalah; formulasi problem yang jadi subyek penulisan; tujuan dan kegunaan penulisan; menjadi pedoman dalam penulisan perihal apa yang ingin dicapai dan untuk apa; telaah pustaka; identifikasi penulisan lain untuk menempatkan posisi penulisan ini; kerangka teoritik; landasan teori dalam penulisan yang akan dilakukan sebagai koridor penulisan supaya tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan; metode penulisan; tata cara penulisan berguna untuk menjadi pedoman alur penulisan yang akan dilakukan sehingga lebih terarah dan tepat sasaran; dan sistematika pembahasan pemetaan isi setiap bab dan bertujuan untuk mengatur penempatan setiap data yang diperlukan dalam penulisan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum konsep tentang perkawinan dan cara pemilihan jodoh menurut hukum Islam. Yang meliputi pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, tujuan perkawinan, dan cara pemilihan jodoh.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang tradisi pemilihan calon pasangan perkawinan di Dusun Sawah Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul secara komprehensif, yang dibagi menjadi empat sub bahasan, yaitu: sub pertama yaitu membahas tentang deskripsi Dusun Sawah, yang bertujuan untuk

menggambarkan letak geografis dan monografi Dusun Sawah. Sub kedua membahas tentang pandangan masyarakat Dusun Sawah tentang tradisi perkawinan, yang bertujuan untuk memberikan seberapa jauh tradisi pernikahan di Dusun Sawah. Sub ketiga membahas tentang cara-cara pemilihan jodoh pada masyarakat Dusun Sawah yang bertujuan untuk mengetahui cara-cara pemilihan jodoh di Dusun Sawah, dan sub keempat membahas tentang dampak dari pernikahan dengan tradisi Jawa di Dusun Sawah yang bertujuan untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi pada masyarakat Dusun Sawah yang sudah menikah dengan menggunakan tradisi perkawinan Jawa.

Bab keempat, menganalisis tradisi penentuan jodoh di Dusun Sawah Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul dari sudut pandang hukum Islam yang dibagi menjadi dua sub. Sub yang pertama yaitu analisis hukum Islam dari tradisi penentuan jodoh perkawinan di Dusun Sawah Kecamatan saptosari Kabupaten Gunungkidul. Sub kedua mengenai analisis dampak dari tradisi penentuan jodoh perkawinan di Dusun Sawah Kecamatan saptosari Kabupaten Gunungkidul

Bab kelima, adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil pemelitian ini dan saran-saran. Sebagai akhir dari penulisan ini sekaligus untuk menjadi bahan penulisan-penulisan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tradisi penentuan calon pasangan perkawinan pada masyarakat Dusun sawah, Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Masyarakat Dusun Sawah, Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul dalam menentukan calon pasangan maupun waktu akad pernikahan didasarkan kepada *neptu* (hari kelahiran pasangan pria dan pasangan wanita) dan *weton* yaitu apabila jumlah *neptunya* 24, 26 dan 28. Tujuannya agar dalam memilih calon pasangan perkawinan dan menentukan hari akad nikah dapat berjalan dengan baik dan lancar, kemudian setelah melakukan akad nikah mudah dalam mencari rejeki. Masyarakat Dusun Sawah juga mengenal tradisi larangan perkawinan yaitu tradisi *geing* (hari *pasaran* calon pasangan perkawinan pria maupun wanita tepat pada hari *pasaran wage* dan *pahing*). Apabila tradisi ini dilakukan akan berakibat salah satu keluarga akan mendapat musibah dan pernikahannya sulit mencari rejeki.
2. Tradisi penentuan calon pasangan di Dusun Sawah, Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul yaitu tradisi Jawa yang menggunakan konsep *neptu* dan *weton* serta larangan perkawinan *geing* di dalam Islam tidak mengenal

istilah atau tradisi tersebut. Tradisi tersebut di dalam Islam termasuk al-‘urf al-fasid (kebiasaan yang rusak). Di samping itu tradisi tersebut akan menghambat perkawinan dan dari sisi akidah termasuk tathayyur. Tathayyur dikategorikan sebagai macam syirik (perbuatan menyekutukan) Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tradisi Jawa di Dusun Sawah yang dilakukan tidak melanggar aturan hukum Islam itu boleh dilakukan, akan tetapi melihat apa yang menjadi tujuan yaitu semata-mata untuk mendapakan kemudahan rejeki dan keselamatan, bukan karena Allah SWT, itu tidak boleh dilakukan atau hukumnya haram. Apalagi mempercayai kepercayaan mistik serta mempercayai hal yang berbau syirik itu tidak boleh dilakukan.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tradisi penentuan calon pasangan perkawinan pada masyarakat Dusun sawah, Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul ditinjau dari hukum Islam, ada beberapa saran yang sekiranya oleh penulis dianggap penting, yaitu yang pertama masih perlu adanya kajian dan sistem mendalam lagi tentang tradisi penentuan calon pasangan dan penentuan akad nikah. Sehingga dapat diketahui juga lebih banyak lagi nilai-nilai budaya tradisi Jawa yang dapat diterima atau sama dengan aturan hukum Islam, sehingga tidak bertentangan dengan unsur-unsur dalam Islam. Yang kedua, larangan perkawinan bukanlah

berdasarkan tradisi *geing* melainkan aturan yang ada di hukum Islam. Sebagai umat Islam kita harus menjahui sesuatu yang menyekutukan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Kementrian Agama RI: *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Bandung, Nur Publising, 2009

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Quran: tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Ummat* Bandung: Mizan, 1996

B. Kelompok Hadis

Ibn Ismail, Al Bukhari, Abi Abdullah Muhammad, *Sahīh al Bukhārī*, Beirut: Dar al Fikr, 1981

Ibn Yazid, Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibn Majah*, Riyad: Toha Maktabah al Ma'arif, 1998

C. Kelompok Fiqih

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008

Amin, Nurul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Perkawinan Di Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000

Arfa, Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, cetakan pertama, Bandung : Cita Pustaka, 2007

Arief Rahman Hakim, Zubas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007

Al-Barraq, Abdul, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung: Grasindo, 2011

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Sosial, 1995

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997

Al-Fayumi, Ali Maqri, *al-Misbahul Munir*, Kairo

Fyzee, Asaf A.A, *Out Lines of Muhammad Law*, cet. Kedua London: Geoffrey Cumberlege, 1955

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Al-Hamidy, Dzarrin, *Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Surabaya: Al-Qanun, 2008

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970

Hasan, Sofyan, *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj, M. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994

Al-Imam, Asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdulloh, *Irsyadun Nazhir ila Ma'rifati 'Alamatis Sahir*, Mesir: Darul Imam Ahmad, 2006

Khusnaeni, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan Di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, Sripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

……, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan* , Yogyakarta, Academia & Tazzafa, 2005

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1984/1985, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Departemen Agama, 1985

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke-4 t.tp:Dār al-Fikr, 1983

Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* Yogyakarta, Liberty, 1986

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2007

……, *Ushul Fiqih,* Jakarta: Kencana Media Group, 2001

Umar, Mu'in, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985

Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Press, 1999

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008

Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqih,* cetakan pertama, Jakarta : Prenada Media, 2005

D. Kelompok Buku Lain

Audah, Ali, *Ali bin Abi Thalib*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Al-Manzur, Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Anshari, *Lisan al-'Arabi* Mesir: Dar al-Misria, t.t., I:134; Y. new edn. Leiden: E.J. Brill, 1978

Namawi, Ramli, *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, dan Perilaku di Kalangan Generasi Muda Berkenaan dengan Perkawinan Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah,* Yogyakarta: Wahyu Indah, 2002

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya,* Bandung: Alumni, 1990

Haryono, P, *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural,* cet ke-2 Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1974

HS, Salim, *PengantarHukum Perdata Tertulis BW,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Mutawali, M. Assya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007

Mu'thi , Fadlolan Mustaffa', *Nikah Friendly Solusi Halal Hindari Perzinaan,* Semarang: Syauqi Press, 2008

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, cet-1 Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2010

RDS Ranoewidjojo, Romo, *Primbon Masa Kini*, Jakarta, Bukune, 2009

Sholikin, Muhammad, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta, Narasi, 2010

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001

Subekti, R, *KUH Perdata* Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 1999

Suranto, Siti Chamamah, *Agama dan Dialetika Pemerkayaan Budaya Islam-Nasional*, Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003

Wignjodipuro, Surujo, *Pengantar dan azas-azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1971

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan penafsiran al-Qur'an, 1986

E. Peraturan perundang-undangan

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Bapak Dukuh)

1. Bagaimana proses pemilihan jodoh pada masyarakat Dusun Sawah?
2. Apa tradisi Jawa yang digunakan pada masyarakat Dusun Sawah dalam memilih jodoh?
3. Bagaimana konsep *neptu* dilakukan?
4. Bagaimana cara penentuan akad nikah pada masyarakat Dusun Sawah?
5. Apa arti larangan perkawinan *geing* dan bagaimana konsepnya?
6. Apa dampak bagi calon mempelai yang melanggar tradisi tersebut?
7. Adakah calon mempelai yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan tetapi *neptu* mereka tidak cocok?
8. Bagaimana cara untuk menghindari dampak dari tradisi Jawa apabila jika calon pasangan melanggar tradisi Jawa di Dusun sawah?

B. Wawancara dengan Perangkat Dusun sawah (Bapak Kesra)

1. Bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan warga Dusun Sawah?
2. Bagaimana cara warga ketika ada tetangga yang akan melaksanakan perkawinan?
3. Bagaimana pendidikan di Dusun Sawah?
4. Apa saja budaya yang dilakukan di Dusun Sawah?
5. Apa permasalah umum di Dusun Sawah?
6. Bagaimana pandangan masyarakat tentang perkawinan?

C. Wawancara dengan Masyarakat Dusun Sawah (Ibu Murtiah)

1. Bagaimana proses pernikahan anda sebelum melanksanakan akad nikah?
2. Apakah anda percaya dengan tradisi penentuan calon pasangan di Dusun Sawah?
3. Apa dampak bagi keluarga anda ketika menggunakan tradisi tersebut?
4. Apakah anda merasa puas setelah menggunakan tradisi tersebut?

LAMPIRAN

TERJEMAHAN

BAB I

NO	Footnote	Hlm	Surat /hadis/tafsir	Terjemahan
1	4	1	Tafsir maudhui	Suami adalah pasangan isteri, dan sebaliknya, isteri adalah pasangan suami
2	7	3	An-Nisā (4): 21	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat
3	12	4	H.R. Ibnu Majah	Pilih-pilihlah untuk tempat tumpahnya nuthfah kalian (maksudnya isteri), dan nikahkanlah orang-orang yang sekufu
4	29	16	An-Nisā (4): 23	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5	30	17	H.R. Bukhari	Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia
6	33	17	Terj. M. Zuhri	adat istiadat itu bisa menjadi hukum

7	3	25	An-Nūr (24): 32	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
8	7	26	An-Nisā' (4):21	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat
9	15	32	An-Nūr (24):32	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
10	16	32	H.R. Bukhari	Dari Abdullâh bin Mas'ud ra, berkata: Rasulullâh Saw bersabda: wahai anak muda, sesiapa di antara kamu yang mampu menikah, menikahlah, karena dengan menikah akan lebih memejamkan mata (dari melihat yang haram) dan menjaga diri (dari zina), apabila kamu tidak mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa adalah kendali bagi dirinya
11	17	32	H.R. Bukhari	Nikahlah kamu dengan pasangan yang subur (produktif), aku bangga nanti kalau kamu berada dalam jumlah yang banyak kelak di hari kiamat.
12	18	33	An-Nūr (24): 33	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya
13	21	34	Al-Ahzab (33): 7	Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh
14	22	34	An-Nisā' (4): 154	Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil

				bersujud[375]", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.
15	23	35	An-Nisā' (4):21	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat
16	24	37	Al-Baqarah (2): 229	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim
17	25	37	Al-Baqarah (2): 300	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui
18	26	38	Az-Źāriyat (51): 56	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku
19	27	39	An-Nahl (16): 72	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah
20	37	44	H.R. Bukhari	Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia
21	39	45	Al-Hujurat	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu

			(49): 13	dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
22	43	47	Al-Furqān (25): 74	Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa

BAB IV

23	13	80	H.R. Bukhari	Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia
24	17	82	H.R. Ibnu Majah	sedang nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar.
25	19	83	Al-Baqarah (2): 230	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui
26	21	86	An-Nisā' (4) : 23	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan

				isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
27	31	88	H.R. Ibnu Majah	diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab
28	34	89	An-Nisā' (4) : 23	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
29	38	92	An-Nūr (24): 6-9	Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar(6) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta(7) Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta(8) dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar(9)
30	39	92	An-Nisā'(4): 24	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.

				Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
31	40	93	An-Nisā'(4): 22-23	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)(22) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(23)
32	54	103	Al-Baqarah (2): 187	mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka
33	56	105	Al-A'rāf (7) : 131	Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: "Itu adalah karena (usaha) kami." Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui
34	59	107	Ath-Thalāq (65): 7	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah

				kesempitan

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ibnu Majah

Di suatu hari tepatnya pada tahun 207 H / 209 H. s/d 273 H = (824 M / 826 M s/d 887 M) Allah menurunkan anugerahnya kepada rakyat daerah Qazwin, karena di tempat itulah seorang imam yang jujur dan cerdas dilahirkan. Imam itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwinî Al-Hâfidz, namun beliau biasa dipanggil Ibnu Majah. Sebutan Majah ini dinisbatkan kepada ayahnya Yazid, yang juga dikenal dengan sebutan Majah Maula Rab'at. Ada juga yang mengatakan bahwa Majah adalah ayah dari Yazid. Walaupun demikian, tampaknya pendapat pertama yang lebih shahih. Kata "Majah" adalah gelar ayah Muhammad, bukan gelar kakeknya, seperti diterangkan penulis Qamus jilid 9, hal. 208. Ibn Katsr dalam Al-Bidayah wan-Nibayah, jilid 11, hal. 52.

Imam Ibnu Majah mulai menginjakkan kakinya di dunia pendidikan sejak usia remaja, dan menekuni pada bidang hadits sejak menginjak usia 15 tahun pada seorang guru yang ternama pada kala itu, yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasy (wafat tanggal 233 H). Bakat dan minat yang sangat besar yang dimilikinyalah yang akhirnya membawa Imam Ibnu Majah berkelana ke penjuru negeri untuk menelusuri ilmu hadits. Sepanjang hayatnya beliau telah mendedikasikan pikiran dan jiwanya dengan menulis beberapa buku Islam, seperti buku fikih, tafsir, hadits, dan sejarah.

Dalam bidang sejarah Imam Ibnu Majah menulis buku "At-Târîkh" yang mengulas sejarah atau biografi para muhaddits sejak awal hingga masanya, dalam bidang tafsir beliau menulis buku "Al-Qur'ân Al-Karîm" dan dalam bidang hadits beliau menulis buku "Sunan Ibnu Majah". Disayangkan sekali karena buku "At-Târîkh" dan "Al-Qur'ân Al-Karîm" tidak sampai pada generasi selanjutnya karena dianggap kurang monumental.

2. Abu Hurairah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardzibah. Beliau adalah Amirul Mu'minin Fi al-Hadis (pemimpin orang mu'minin dalam bidang hadis). Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama-ulama lain sesudah beliau. Kitab tersebut bernama *"al-Jami'us Sahih"*, yang terkenal dengan *shahih bukhari*. Penyusunan kitab tersebut selama 16 tahun. Adapun hasil karya yang lainnya: Al-Adabul Mafruq, at-Tarihul Kabir, at-Tarihul Ausat. Beliau wafat di Baqdad pada tahun 295 H.

3. Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama

terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohannya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

4. Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqih Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahnya diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Belaiu terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

5. Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Sibau, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar sarjana Syari'ah Jurusan Pendidikan Agama diperoleh akhir tahun 1989. Di Fakultas yang sama tahun 1990 mengikuti Program Pembinaan Dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta tahun 1993-1995. Beliau mendapat beasiswa dari pemerintah Canada untuk mengambil S2 di Mac Gill University Monteral Canada, dalam Study Islamic Studies dengan mengambil spesialis Islamic Law (hukum Islam). Di samping itu beliau gemar melakukan penelitian khususnya masalah-masalah hukum Islam.

Curriculum Vitae

Nama	: M.T.Alfaruqi
NIM	: 10350027
Prodi	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tempat Tanggal Lahir	: Cilacap, 1 September 1992
Alamat	: Karanggeneng, Margomulyo, Ngawi
No. Hp	: 081228072591
Alamat email	: alqi_alfaruqi@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

TK Nawakartika Ngawi	1996-1998
MI AL-Falah Beran,Ngawi	1998-2004
MTsN Ngawi	2004-2007
MAN Ngawi	2007-2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2010-2014